



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Upaya pemenuhan rumah yang layak huni, Perumahan perlu dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. bahwa dalam upaya pengendalian penyelenggaraan urusan perumahan, Pemerintah Daerah perlu mengatur dan mengelola penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang memadai dengan tetap memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan aset dipandang perlu menyusun mekanisme penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dispera dan KPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang selanjutnya disebut PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang perumahan.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
13. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
15. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.
16. Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan di daerah.

17. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
18. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
19. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
22. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah surat serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
25. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat seluruh Barang Milik Daerah.
26. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan PSU perumahan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Tujuan penyediaan dan penyerahan PSU perumahan oleh Pengembang ke Pemerintah Daerah adalah untuk menjamin penyediaan PSU dan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan PSU perumahan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui PSU yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan PSU;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan PSU yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan PSU di lingkungan Perumahan sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan PSU bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan PSU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyediaan dan penyerahan PSU perumahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perumahan;
- b. penyediaan;
- c. penyerahan;
- d. pengelolaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 5

Perumahan terdiri atas:

- a. Perumahan Tidak Bersusun; dan
- b. Rusun.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU Perumahan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. asas penyerahan PSU Perumahan; dan
 - c. Rencana Tapak yang telah disahkan.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara dan/atau mengembangkan PSU Perumahan;
 - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan PSU Perumahan;
 - c. mencatat dan mengubah PSU Perumahan menjadi aset Daerah; dan
 - d. mengawasi keberadaan PSU Perumahan.
- (2) Kewenangan pengelolaan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

BAB III PSU PERUMAHAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan PSU berdasarkan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pengembang dalam menyusun Rencana Tapak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memperhatikan dan mengacu pada pedoman umum penyelenggaraan keterpaduan PSU kawasan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengembang Perumahan Tidak Bersusun wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan.
- (2) Setiap Pengembang Perumahan Rusun wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan.
- (3) Jenis PSU dan luasan lahan yang dialokasikan untuk penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan pada Rencana Tapak yang akan disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 paling sedikit meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
- c. penyediaan air minum yang bukan milik PDAM;
- d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
- e. tempat pembuangan sampah.

Pasal 11

Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi:

- a. RTH; dan
- b. Sarana umum.

Pasal 12

Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi tersedianya jaringan listrik yang bukan milik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pasal 13

- (1) Setiap Pengembang setelah mendapat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan sebelum diterbitkan Rencana Tapak serta PBG diharuskan menyediakan lahan pemakaman untuk penghuni/warga perumahan tersebut.
- (2) Setiap Pengembang dalam bentuk Rusun wajib menyediakan lahan TPU paling sedikit seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang direncanakan ditambah luas lantai tambahannya.
- (3) Setiap Pengembang dalam bentuk Perumahan Tidak Bersusun wajib menyediakan lahan TPU seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang direncanakan.
- (4) Dalam hal Pengembang tidak menyediakan lahan TPU di lokasi perumahan terdekat, maka:
 - a. menyediakan lokasi TPU yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang direncanakan;
 - b. dapat bekerja sama dengan Pengembang lainnya, desa, serta kelurahan dalam menyediakan lokasi TPU seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang direncanakan oleh masing-masing Pengembang; atau
 - c. menyediakan dana pengganti untuk lahan TPU pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang direncanakan.
- (5) Dana pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan paling sedikit pada harga per meter persegi dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dan disetorkan pada kas Daerah atau kas desa.
- (6) Biaya penyiapan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika masuk kedalam kas desa tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (7) Dalam hal Pengembang memanfaatkan tanah wakaf untuk penyediaan lahan TPU, memiliki status hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.
- (8) Instansi yang berwenang dilarang mengesahkan Rencana Tapak sebelum Pengembang perumahan mendapatkan rekomendasi/surat pernyataan persetujuan TPU dan/atau penyerahan bukti kepemilikan tanah peruntukan TPU.
- (9) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah produktif;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
- (10) Bagi Pengembang yang membangun dengan luas areal paling sedikit 25 Ha (dua puluh lima hektar), maka penyediaan lahan untuk keperluan TPU harus disediakan sendiri pada desa/kelurahan lokasi perumahan tersebut.
- (11) Bagi Pengembang yang membangun dengan luas areal paling banyak 25 Ha (dua puluh lima hektar), maka penyediaan lahan untuk keperluan TPU dapat dilakukan bersama-sama dengan Pengembang lainya yang lokasinya berdekatan.
- (12) Apabila harga tanah di lahan TPU yang disediakan lebih murah daripada lahan perumahan, maka selisih harga dipergunakan untuk fasilitas TPU tersebut.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYERAHAN PSU

Pasal 14

- (1) Pengembang wajib menyerahkan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 yang dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan PSU Perumahan sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - d. denda administratif.
- (6) Setiap Pengembang berupa orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap Pengembang berupa badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Setiap Pengembang berupa badan hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun.
- (9) Setiap Pengembang berupa badan hukum yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Penyerahan PSU Rusun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan Rusun.
- (3) Penyerahan Prasarana dan Utilitas pada Perumahan Tidak Bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (4) Penyerahan Sarana pada Perumahan Tidak Bersusun berupa tanah siap bangun.

BAB V

PERSYARATAN PENYERAHAN PSU

Pasal 16

Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU Perumahan yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi PSU sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan

- e. sertifikat hak atas tanah (HAT)/induk sertifikat yang dilepaskan sebagian tanahnya.

BAB VI TIM VERIFIKASI

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan proses penyerahan PSU perumahan, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Dispera dan KPP;
 - c. Anggota Tim Verifikasi, meliputi:
 - 1. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - 2. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - 3. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset Daerah;
 - 4. unsur instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - 5. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - 6. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 7. unsur bagian hukum pada Sekretariat Daerah;
 - 8. camat setempat (sesuai dengan wilayah kerja yang terkait);
dan
 - 9. lurah/kepala desa setempat (sesuai dengan wilayah kerja yang terkait),
 - d. Sekretariat Tim Verifikasi, berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh Pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Bupati.
- (2) Penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara PSU yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VII

TATA CARA PENYERAHAN PSU

Pasal 21

Tata cara penyerahan PSU perumahan dilakukan melalui:

- a. persiapan;

- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 22

- (1) Tata cara persiapan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan PSU kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan administrasi sesuai Pasal 17 ayat (3);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan PSU yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan, meliputi Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran PSU; dan
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk:
 - 1. pembahasan secara teknis mengenai hasil survey, evaluasi dan verifikasi atas PSU yang akan diserahkan;
 - 2. penyiapan konsep berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan dan serah terima fisik terhadap standar dan persyaratan teknis atas PSU yang akan diserahkan; dan
 - 3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan PSU yang akan diserahkan.

- d. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU, serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak diterima;
 - e. PSU yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - f. hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - g. PSU yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - h. Bupati menetapkan PSU yang diterima dengan Keputusan Bupati;
 - i. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - j. penandatanganan berita acara serah terima fisik PSU dilakukahkan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara Barang Milik Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan;
 - b. Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam DBMD;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah;
 - d. segala biaya dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai PSU atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan

- f. Perangkat Daerah yang menerima aset PSU menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU yang sudah diserahkan oleh Pengembang.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Dalam hal Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan PSU dalam keadaan:

- a. ditelantarkan;
- b. belum diserahkan; dan
- c. belum dilakukan penyertifikatan,

Pemerintah Daerah mendorong warga setempat untuk menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Proses penyerahan PSU yang ditelantarkan, belum diserahkan, dan belum dilakukan penyertifikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memelihara PSU yang ditelantarkan/tidak dipelihara dengan biaya dibebankan pada APBD sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh PSU yang layak;
- b. Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diketahui dari informasi aparaturnya desa/kelurahan setempat bahwa Pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat;
- c. terhadap PSU ditelantarkan/tidak dipelihara oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, maka mekanisme penyerahannya diatur sebagai berikut:
 - 1. berdasarkan informasi aparaturnya desa/kelurahan setempat bahwa Pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim verifikasi melakukan sosialisasi kepada perwakilan warga perumahan;

2. setelah dilakukan sosialisasi oleh Tim Verifikasi, warga yang diwakili oleh pengurus perumahan atau perwakilan warga yang ditunjuk membuat dan menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah dari masyarakat/warga setempat dalam kondisi eksisting dan diketahui oleh lurah dan camat setempat;
 3. berdasarkan surat pernyataan dari masyarakat/warga setempat sebagaimana dimaksud pada angka 2, Tim Verifikasi akan melakukan pengukuran dan pendataan PSU yang akan diserahkan berdasarkan kondisi eksisting yang akan diserahkan oleh perwakilan warga perumahan, yang hasilnya berupa gambar ukur yang dimintakan persetujuan oleh warga yang diwakili oleh pengurus perumahan atau perwakilan warga yang ditunjuk dan diketahui oleh lurah dan camat setempat;
 4. selanjutnya, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pimpinan perwakilan warga tentang penyediaan dan penyerahan PSU; dan
 5. proses sertifikasi PSU yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Format surat pernyataan dari masyarakat/warga setempat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENYERTIFIKATAN PSU

Pasal 25

- (1) Penyertifikatan tanah diajukan secara terpisah dengan sertifikat unit/kavling oleh Pengembang.
- (2) Biaya penyertifikatan PSU Perumahan sebelum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah ditanggung oleh Pengembang.
- (3) Setelah diterbitkannya sertifikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal penyertifikatan untuk PSU terlantar, biaya penyertifikatan ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENGELOLAAN PSU YANG TELAH DISERAHKAN

Pasal 26

- (1) Pengelolaan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk pengelolaan PSU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibedakan atas Prasarana dan Utilitas, dan Sarana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan PSU dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.
- (5) Pengelola PSU tidak dapat merubah peruntukan PSU.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pengelolaan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis untuk pengelolaan PSU yang cara perolehannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Warga penghuni atau masyarakat dapat ikut berperan serta dalam penyediaan PSU.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana pembangunan PSU;
 - b. pelaksanaan pembangunan PSU;
 - c. pemanfaatan PSU;
 - d. pemeliharaan PSU; dan/atau
 - e. pengawasan dan pengendalian perumahan

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibedakan atas Prasarana dan Utilitas, dan Sarana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah penyerahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 30

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU di daerah kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Apabila pada saat proses penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kondisi PSU tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Tapak maka Pengembang wajib mengembalikan atau memperbaiki sebagaimana kondisi yang sesuai dengan Rencana Tapak atau dapat melakukan perencanaan ulang atau revisi Rencana Tapak perumahan yang ada.
- (2) Perencanaan ulang atau revisi Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan persentase proporsi luas PSU yang menjadi kewajiban Pengembang untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila dalam proses pembangunan Perumahan dan telah didukung dengan penyediaan PSU, namun sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah terjadi bencana alam atau keadaan kahar lain yang mengakibatkan pembangunan Perumahan tidak dapat dilanjutkan, maka PSU yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tapak tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Bencana alam atau keadaan kahar lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengembang bahwa pembangunan Perumahan tidak dapat dilanjutkan disertai dengan alasannya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Proses penyerahan PSU yang belum selesai pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka mekanisme penyerahan dan tata cara penyerahan PSU berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Agustus 2024
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
FX. PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH (5-212/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

I. UMUM

Bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah menjamin lingkungan yang baik untuk perumahan. Bahwa lingkungan Perumahan yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakat di daerah.

Seiring dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan adanya peraturan tentang penyelenggarakan Perumahan yang meliputi rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas, terkait dengan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Dalam pelaksanaannya, Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping itu, terdapat kekosongan hukum dalam Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

II. PASAL DEMI MASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Penataan Ruang dan Wilayah Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perbuatan mewakafkan adalah suatu perbuatan yang suci, mulia, dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Berhubung dengan itu, maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacadnya ditinjau dari sudut pemilikan. Selain daripada itu persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya atau terbawa-bawanya lembaga perwakafan ini untuk sering berhadapan dengan Pengadilan yang dapat memerosotkan wibawa dan syariat agama Islam. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka tanah yang mengandung pembebanan seperti hipotik, crediet verband, tanah dalam proses perkara dan sengketa, tidak dapat diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan terlebih dahulu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan disediakan sendiri adalah Pengembangan tidak bekerja sama dengan Pengembang lainnya dalam penyediaan lahan TPU dan diharuskan berada pada pesa/kelurahan lokasi perumahan tersebut.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 208

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN

A. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA

Nomor :

SERAH TERIMA FISIK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG TERLETAK DI LOKASI PERUMAHAN
..... DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN WONOGIRI

Pada hari ini, TanggalBulan
.....

Tahun Dua Ribu (.....-.....) yang bertanda
tangan

dibawah ini :

I. : Selaku Direktur Utama dari yang
merupakan pengembang
Perumahan.....,berkedudukan
di..... dalam hal ini bertindak
serta sah mewakili PT.....

berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan
No....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. : Bupati Wonogiri , yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor :
Tahun

tanggal tentang, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Wonogiri,
berkedudukan Jalan Kabupaten Nomor 4-6
Wonogiri Kabupaten Wonogiri , selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan serah terima Prasarana, Sarana, Utilitas Lingkungan Perumahan Berikut Bangunannya dengan luas kawasan pengembangan mencapai ±.....M², yang terletak di lokasi Perumahan Desa..... Kecamatan Kabupaten Wonogiri, yang berdasar pada :

1. Undang–Undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
6. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor; .../.../.... tentang Pemeriksaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terletak di lokasi Perumahan Desa Kecamatan Kabupaten Wonogiri.

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa Prasarana Sarana dan Utilitas meliputi;

- 1) Prasarana Perumahan dan Permukiman :

Jaringan jalan seluas.....M²

Jaringan drainase seluas.....M²

- 2) Sarana Perumahan dan Permukiman ;

Sarana Ruang Terbuka seluas.....M²

- 3) Utilitas Perumahan dan Permukiman :

-..... sejumlah Unit

-..... sejumlah

- 4) Adapun nilai obyek Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berdasarkan NJOP PBB Tahun sebesar Rp..... /M², maka nilai lahan tersebut adalah (NJOP PBB X Total Luas lahan yang diserahkan) Rp./M² x M² = Rp. (.....Terbilang).

Pasal 2

Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas yang diserahkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan memenuhi standar sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan diadakan serah terima ini maka beban yang berkaitan dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Berita Acara serah terima ini ditandatangani di Wonogiri oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Berita Acara Serah Terima ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI MASYARAKAT/WARGA SETEMPAT

KELOMPOK PERWAKILAN WARGA (RT.../RW...) DESA/KELURAHAN.....,
KECAMATAN..... KABUPATEN WONOGIRI

Wonogiri, (tanggal, bulan, tahun)

Kepada Yth.

Bupati Wonogiri
di Wonogiri

SURAT PERNYATAAN

Kami warga perumahan..... (Nama Perumahan),
alamat....., menyatakan bahwa:

1. Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan..... (Nama Perumahan) tidak dipelihara dan ditelantarkan oleh PT(Nama PT Pengembang);
2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan..... (Nama Perumahan) berada dalam penguasaan kami warga Perumahan(Nama Perumahan);
3. akan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah demi kelangsungan fungsi PSU di lingkungan Perumahan.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd

Ttd

Wakil Warga 1

Wakil Warga 2

Mengetahui :

Lurah/Kepala Desa

Camat.....

(.....)

(.....)

Keterangan : Mohon dilampirkan tanda tangan dukungan warga.

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007